BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 8);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupeten Aceh Jaya.
4. Bupati Aceh Jaya adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Anggaran Pendapatan dan Balanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), dan ditetapkan dalam qanun.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksankan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
18. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
19. SPP Lansung selanjutnya disingkat dengan SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
21. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
22. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
23. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
24. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.

25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 2

(1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi UP setiap SKPK.

(2) Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo UP akan menggunakan SPP-GU.

(3) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian UP.

(4) SPP-GU dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai.

(5) Penggantian UP dengan Pengajuan SPP-GU hanya dapat dilakukan jika sisa maksimal UP sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari batas ketetapan UP.

(6) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperolah persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka ganti UP.

Pasal 3

(1) SPP-TU dipergunakan hanya untuk memintakan tambahan uang, apabila ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehinggga saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya. Akan tetapi, pembuatan SPP-TU ini haruslah didasarkan pada rencana perkiraan pengeluaran yang matang.

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka tambahan UP.

(3) Batas pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

(4) Dalam hal dana tambahan uang persediaan tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang persediaan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
   a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan: dan
   b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali pengguna anggaran.

(6) Pengembalian sisa tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Silpa tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 4

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 3 ayat (2) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran anggaran SKPK yang harus dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

(1) UP wajib dipertanggungjawabkan secara fungsional setiap bulannya berupa Surat Pertanggungjawaban Fungsional belanja kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Terhadap ketidaktaatan penyampaian Surat Pertanggungjawaban fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi penundaan pencairan SP2D oleh Kuasa BUD.

(3) Sisa UP pada akhir tahun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan wajib dikembalikan paling lambat 31 Desember bersamaan dengan pengajuan SPM-GU Nihil.

(4) Terhadap ketidaktaatan terhadap pengembalian sisa UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penolakan penerbitan SP2D GU-Nihil.

Pasal 6

Batas maksimal UP untuk masing-masing SKPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Tingkat Perputaran Penggunaan UP akan menjadi dasar dalam penentuan batas maksimal UP tahun anggaran berikutnya.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 25 Januari 2016 M
15 Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 25 Januari 2016 M
15 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

T. IRFAN. TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 25 JANUARI 2016 M
15 RABIUL AKHIR 1437 H

BATAS MAKSIMAL UP UNTUK MASING-MASING SKPK
TAHUN ANGGARAN 2016

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)	Jumlah UP (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	300.000.000,00
2	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	10.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	200.000.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	150.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	50.000.000,00
6	Bappeda	50.000.000,00
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata	40.000.000,00
8	Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	40.000.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.000.000,00
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	40.000.000,00
11	Dinas Syari'at Islam	40.000.000,00
12	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	10.000.000,00
13	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	10.000.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten	25.000.000,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	40.000.000,00
16	Sekretariat Majelis Adat Aceh	10.000.000,00
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	30.000.000,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	40.000.000,00
19	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	-
20	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-
21	Sekretariat Daerah Kabupaten	250.000.000,00
22	Sekretariat DPRK	230.000.000,00
23	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten	130.000.000,00
24	Inspektorat	40.000.000,00
25	Kecamatan Jaya	15.000.000,00
26	Kecamatan Indra Jaya	15.000.000,00
27	Kecamatan Sampoi Niet	15.000.000,00
28	Kecamatan Darul Hikmah	10.000.000,00
29	Kecamatan Setia Bakti	15.000.000,00
30	Kecamatan Kuala Batee	15.000.000,00
31	Kecamatan Panga	15.000.000,00
32	Kecamatan Teunom	15.000.000,00
33	Kecamatan Pasie Raya	15.000.000,00
34	Kantor Perizinan dan Investasi Modal	25.000.000,00
35	Sekretariat Korps Pegawai Negeri	10.000.000,00
36	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	45.000.000,00
37	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera	45.000.000,00
38	Kantor Arsip, Perpustakaan dan Riset	10.000.000,00
39	Dinas Pertanian dan Peternakan	45.000.000,00
40	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	45.000.000,00
41	Dinas Kelautan dan Perikanan	40.000.000,00
	Jumlah	**2.165.000.000,00**

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

A.R